



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 51 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2010-2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 75 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disebut BKPPW adalah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

12. Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
15. Pejabat Pengadaan adalah personalia yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang/jasa.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah atau pengawas internal pada Institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
21. Pengadaan Secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna (*User*) adalah peserta/pemakai Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang wajib mempunyai *User ID* dan *Password* yang telah teregistrasi di Sistem Pengadaan Secara Elektronik, serta seluruh pihak yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Auditor, dan Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *Password* dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
23. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut RUP adalah rumusan seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran Berjalan.
24. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik, dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

25. *E-Audit* adalah fitur pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dapat digunakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan audit pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
26. Katalog elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang/jasa;
27. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
28. Monitoring dan Evaluasi *Online* yang selanjutnya disebut *Monev Online* adalah aplikasi yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyajikan data pengadaan barang/jasa secara elektronik.
29. Sistem *Provider* Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik tersendiri yang memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training*, dan layanan Pengguna.
30. *Service Provider* Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training*, dan layanan Pengguna.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPSE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan pedoman dalam penyelenggaraan SPSE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan SPSE dilakukan oleh Balai LPSE sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam SPSE, Balai LPSE menyediakan layanan dan bertindak sebagai *user management* aplikasi yang meliputi *e-Tendering*, *e-Audit*, *e-Catalogue*, dan *e-Purchasing*, *Monev Online* serta aplikasi Rencana Umum Pengadaan.

BAB III

DATA

Pasal 5

- (1) LPSE memelihara dan mengelola data pada SPSE serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan SPSE kepada Gubernur secara berkala.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi ULP, Dinas menyediakan jaringan dan akses internet/intranet untuk seluruh OPD.
- (2) BKPPW diwajibkan menyediakan dan memelihara Ruang *Bidding* untuk mendekatkan pelayanan kepada Pengguna.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE, diwajibkan membentuk *Service Provider* LPSE, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training* dan layanan Pengguna, serta menyediakan Ruang *Bidding*.

BAB V

PERSONIL

Pasal 8

- (1) BKPPW diwajibkan menunjuk personalia layanan Pengguna (*helpdesk*) yang bertugas memelihara dan mengelola Ruang *Bidding*, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE, diwajibkan menunjuk personalia untuk mengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding*.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pemeliharaan jaringan dan akses internet/intranet di seluruh OPD, dibebankan pada APBD yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang *Bidding* pada BKPP dibebankan pada APBD yang dikelola oleh BKPP.

- (3) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Biaya personalia pengelola Ruang *Bidding* pada Kantor BKPP dibebankan pada Belanja Pegawai berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada APBD yang dikelola oleh BKPP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya personalia pengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota, menjadi tanggungjawab masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa barat tahun 2011 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
Nip. 19561224 198203 1 012